

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kredit bermasalah disebabkan karena nasabah kredit usaha mikro memiliki usaha yang tidak dapat berkembang dengan baik, dan debitur menyalahgunakan kredit. terjadinya kredit bermasalah harus dapat diatasi baik oleh pihak Bank Mandiri maupun dari pihak nasabah. Pihak Bank Mandiri terus berupaya melakukan berbagai pendekatan kepada nasabah dan berusaha memberi berbagai solusi kepada nasabah agar kredit bermasalah tersebut mulai dari kredit kurang lancar tidak berkembang menjadi kredit diragukan dan kredit macet.
2. Penyelesaian Terhadap Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian. Terhadap kredit macet yang terjadi, upaya yang dilakukan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tahap, yaitu dengan cara : penyelamatan kredit bermasalah, yaitu melalui tahapan penyelesaian secara damai, tahap pembinaan, tahap penyelamatan kredit dengan tujuan mengembalikan usaha debitur, sehingga sebagian besar dapat bangkit kembali dan beroperasi sebagaimana mestinya; sedangkan untuk sebagian kecil lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit atau apabila penyelamatan kredit yang dilakukan tidak berhasil, maka pihak PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian memerlukan tahap lain yaitu tahap penyelesaian kredit macet dalam bentuk penjualan jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, yang dilaksanakan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditor.

B. SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, sebaiknya struktur pengendalian intern khususnya pemberian kredit mikro lebih terprogram dan terencana, terutama menyangkut masalah piutang perusahaan, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan efektivitas dan mekanisme kerja perusahaan dapat tercapai. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C' , 7P' maupun 3R'. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.
2. Sebelum mengajukan permohonan perjanjian kredit, debitur hendaknya mempelajari isi dari perjanjian kredit yang akan mengikat dirinya dengan kreditur. Isi perjanjian kredit yang harus di pelajari diantaranya adalah tentang kelengkapan pengajuan kredit, cicilan pembayaran tiap bulan dan suku bunga yang harus dibayar, syarat-syarat lainnya dan hukuman atau sanksi jika tidak bisa memenuhi, debitur juga tidak menyalahgunakan pinjaman tersebut agar tidak terjadi kredit bermasalah. Selain itu, debitur harus memperhitungkan atau menyesuaikan kemampuannya untuk membayar kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kredit bermasalah dikemudian hari.

Hendaknya dalam menangani masalah kredit bermasalah perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan kepada kreditor.